

KESEPAKATAN KERJASAMA

**ANTARA
BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI
DENGAN
AKADEMI PERIKAN SORONG**

NOMOR:1165/APSOR/KS.310.430/VIII/2014

NOMOR: 154.A/BLKI-SRO/VIII/2014

TENTANG KERJASAMA PELATIHAN DAN PENEMPATAN

Pada hari ini Senin tanggal Delapan Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Empat Belas bertempat di Sorong, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Yulianti Matandung, S.Sos.,MM
NIP : 19690508199803 2 005
Jabatan : Kepala Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Sorong
Dalam hal ini disebut : PIHAK PERTAMA;

2. Nama : Silvester Simau,A.Pi.,S.Pi.,M.Si
NIP : 19600511 198503 1 006
Jabatan : Direktur
Dalam hal ini disebut : PIHAK KEDUA

Dengan ini pihak pertama dan pihak kedua sepakat mengadakan kerjasama untuk menyelenggarakan pelatihan kerja dan kerjasama penempatan lulusan pelatihan kerja dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Kesepakatan kerjasama ini dimaksudkan dalam rangka memfasilitasi dan membantu setiap tenaga kerja pencari kerja untuk memperoleh layanan baik berupa informasi dan/atau layanan ketenagakerjaan yangangkut kegiatan pelatihan dalam arti luas dan pelayanan penempatan yang merupakan suatu sistem layanan tenaga kerja pada dimensi masa sebelum bekerja.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup kesepakatan kerjasama meliputi :

1. Pemberian informasi ketenagakerjaan
2. Pemberian layanan pelatihan bagi Taruna dan/atau Alumni Akademi Perikanan Sorong
3. Penempatan tenaga kerja bagi taruna dan/atau alumni Akademi Perikanan Sorong

BAB III PENYELENGGARAAN PELATIHAN

Pasal 3

Pihak Pertama akan melatih dan/atau menyediakan fasilitas pelatihan BLKI Sorong untuk keperluan penyelenggaraan pelatihan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 4

Kurikulum dan silabus disusun oleh **Pihak Pertama** dan/atau dengan **Pihak Kedua** sesuai dengan kebutuhan, dan standar pelatihan yang berlaku.

Pasal 5

Dalam pelaksanaan kerjasama pelatihan dimaksud **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** bertanggung jawab atas :

- (1) Penyediaan Instruktur;
- (2) Penyediaan peralatan dan mesin serta fasilitas pelatihan lainnya;
- (3) Penyusunan Job sheet;
- (4) Penyelenggaraan evaluasi dan latihan praktikum

Pasal 6

Dalam pelaksanaan kerjasama ini **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** bertanggungjawab secara bersama-sama tentang penyelenggaraan pelatihan sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Pihak Pertama akan menanggung biaya-biaya penyelenggaraan pelatihan dan/atau bersama pihak kedua secara proporsional sesuai ketentuan yang berlaku

BAB IV **PENYELENGGARAAN PENEMPATAN**

Pasal 8

Pihak Pertama akan menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana BLKI Sorong untuk keperluan/kegiatan penempatan tenaga kerja.

Pasal 9

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** melaksanakan kerjasama penempatan tenaga kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku menyangkut rekrutmen dan seleksi.

Pasal 10

Dalam hal penempatan tenaga kerja di luar commuting area peserta seleksi yang diterima menjadi tanggungjawab pihak pengusaha pemberi kerja.

Pasal 11

Pihak Pertama wajib menyelenggarakan pembinaan mitra kerja sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan berjalan baik berupa Forum Komunikasi maupun dalam bentuk rapat dan kunjungan kerja.

Pasal 12

Kesepakatan Kerjasama ini dibuat dalam rangkap secukupnya, bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Pihak Pertama dan/atau Wakil Pihak Kedua dengan membubuhkan tanda tangan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 13

Kesepakatan Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing pihak mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani Para Pihak

PIHAK KEDUA,

Silvester Simau,A.Pi.,S.Pi.,M.Si

METERAI TEMPEL
PAJAK MEMBANGUN BANGSA
TGL 20
2EF85ACF362251048
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJE
PERTAMA,

Yulianti Matandung,S.Sos.,MM